

**TANGGUNGJAWAB PIDANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK  
MEMBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA TERHADAP PASIEN DALAM  
KEADAAN GAWAT DARURAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

oleh **Alexandro Joseph Watuseke**, Nim. **20071101120**,  
Roy Ronny Lembong, SH.,MH. Harley Stanly Muaja, SH.,MH.

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan norma (kaidah) perintah untuk memberikan pertolongan pertama menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan bagaimana rumusan dan pemidanaan tindak pidana Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan norma (kaidah) menurut Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu norma bersifat perintah dengan subjek norma yakni Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 174 ayat (1)) serta Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasal 275 ayat (1)) dan materi norma yaitu perintah untuk memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat; di mana pengertian “pertolongan pertama” yaitu berupa tindakan triase yang dilanjutkan dengan tindakan yang mendahulukan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan. 2. Pemidanaan tindak pidana Pasal 438 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu: Yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien; di mana pengertian “pertolongan pertama” yaitu berupa tindakan triase yang dilanjutkan dengan tindakan yang mendahulukan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan; Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat; dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; atau, pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus dua rupiah), di mana dalam Pasal 438 ayat (2) ditetukan ada pemberatan jika hal tidak memberikan pertolongan pertama tersebut mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan atau kematian.

**Kata kunci:** Tanggungjawab Pidana, Pelayanan Kesehatan, Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Pasien, Dalam Keadaan Gawat Darurat, Kesehatan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan hukum tertulis dalam lapangan hukum kesehatan, yang isinya terutama merupakan Hukum Administrasi Negara yang mengatur tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan, khususnya dalam bidang kesehatan. Tetapi, sekalipun terutama merupakan Hukum Administrasi Negara, tetapi di dalam undang-undang ini terdapat juga ketentuan hukum perdata dan ketentuan hukum pidana. Ketentuan terkait

hukum perdata antara lain dalam Pasal 82 yang menentukan bahwa: “Untuk kepentingan keperdataaan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan jiwa”.<sup>1</sup>

Ketentuan hukum pidana terutama dapat ditemukan berupa Bab XVIII yang berkepala “Ketentuan Pidana”, yang mencakup Pasal 427 sampai dengan Pasal 448). Dalam bab ini dirumuskan sejumlah tindak pidana yang diikuti dengan ancaman pidana, salah satu di antaranya yaitu Pasal 438 ayat (1) yang menentukan bahwa, “Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya menurut ayat (2): “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan rumusan tindak pidana dan ancaman pidananya, sedangkan Pasal 439 ayat (2) merupakan pemberatan pidana dalam hal terjadi kedisabilitas atau kematian. Jadi, ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 438, di mana ayat (1) merupakan tindak pidana pokok sedangkan ayat (2) merupakan pemberatan pidana, memiliki kaitan erat terhadap yang lain.

Bagian-bagian dari rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

1. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan;
2. Yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien;
3. Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat;
4. Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1)
5. dipidana dengan:
  - a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; atau
  - b. pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam rumusan Pasal 438 ayat (1) disebutkan Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1). Pasal 174 terletak dalam Bab VI (Fasilitas Pelayanan Kesehatan), di mana pasal ini berisi suatu norma (kaidah) bersifat perintah (Bld.: *gebod*) yaitu kewajiban untuk berbuat sesuatu. Pasal 174 ayat (1) menyatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan. Selanjutnya menurut ayat (2), dalam kondisi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dilarang menolak Pasien dan/atau meminta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan.

Pasal 275 ayat (1) terletak dalam Bab VII (Sumber Daya Manusia Kesehatan), Bagian Kesembilan (Hak dan Kewajiban), Paragraf 1 (Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan). Pasal 275 ayat (1) berisi norma (kaidah) bersifat perintah (*gebod*) berupa kewajiban berbuat sesuatu, yaitu “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana”.

Kenyataan masih banyak keluhan tentang pelayanan pasien yang dalam gawat darurat. Salah satu di antara berita dalam media internet, suarabogor.id, 30 November 2022, dengan judul “Pelayanan RSUD Leuwiliang Dikeluhkan, Keluarga Pasien: Bikin Sakit Hati, Apalagi Penanganannya Telat”, yang memberitakan:

**SuaraBogor.id** - Warga Kecamatan **Ciampea**, berinisial TI (28) mengeluhkan **pelayanan** di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) **Leuwiliang, Kabupaten Bogor** yang dinilai sangat lambat.

Pasalnya, para **tenaga kesehatan** di **RSUD Leuwiliang** diduga membiarkan pasien yang tengah sakit tanpa ada penanganan sama sekali selama 3 jam di **Instalasi Gawat Darurat (IGD)**.

TI yang merupakan keluarga pasien sakit mengatakan, saat itu dirinya membawa pasien ke RSUD Leuwiliang pada Sabtu (26/11/2022) sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Saat sampai ke IGD, pasien hanya diminta untuk duduk di salah satu ruangan, diduga tanpa ada penanganan pertama dari pihak tenaga kesehatan.

Bahkan kata dia, saat mengurus administrasi menggunakan BPJS Kesehatan, dirinya menilai cara tenaga kesehatan di RSUD wilayah Bogor Barat tersebut tidak mengenakan. Hal tersebut terbukti, saat TI menanyakan soal ruangan untuk pasien, salah satu tenaga kesehatan atau dokter itu menjawab, bahwa prosesnya sangat panjang. "Katanya, masih jauh. Ini juga belum beres (Masalah Administrasi)," katanya, seraya menirukan ucapan salah satu petugas kesehatan atau dokter tersebut.

TI berujar, usai menyelesaikan masalah administrasi, dirinya merasa heran, kenapa hingga pukul 18.30 tidak ada penanganan sama sekali kepada pasein.

Bahkan, saat ditanyakan kembali, petugas atau dokter itu mengatakan sedang menunggu hasil laboratorium soal penyakit pasien.

Dirinya merasa janggal. Pasalnya, pasien belum sama sekali diambil darah untuk sample di laboratorium.

Akhirnya, ia menanyakan ke bagian Laboratorium, ternyata dikembalikan lagi untuk menanyakan ke petugas atau dokter di bagian depan (IGD).

Saat menanyakan, dokter mengatakan bahwa hasil lab akan disampaikan. "Tetep bilang bahwa tinggal nunggu hasil, padahal belum ada pengecekan. Akhirnya saya langsung bawa pasien ke ruang Lab untuk di cek," imbuhnya.

"Ternyata benar, belum diambil sample darah pasien. Saya pun menunggu hasilnya sampai jam 8 malam," ujarnya.

Dirinya menilai sangat miris, jika semua masyarakat yang sakit diperlakukan sama seperti dirinya, apalagi pasien BPJS.

"Saya menilai ini pelayanannya sama ke semua pasien. Saya membayangkan orang awam yang sakit dibawa ke RSUD Leuwiliang dan juga peserta BPJS, ah itu mah udah, lambat pasti penanganannya, bisa dibayangkan kan?," tanyanya.

Dirinya menilai, bahwa pelayanan di RSUD Leuwiliang ini sangat tidak bagus dan harus diperbaiki oleh jajaran direktur yang mempunyai kuasa untuk melakukan evaluasi.

"Saya sakit hati, merasa di lempar sana sini. Apalagi pas tanya, kita kan awam ya, wajar nanya, ini malah bilang urus administrasi dulu, terus bilang jangan banyak tanya. Saya bener-bener sakit hati, padahal semua prosedur sudah dilakukan dengan baik," kesalnya. Sementara itu, saat dihubungi Humas RSUD Leuwiliang, Amir mengatakan, bahwa pihaknya akan membantu untuk proses administrasi pasien.

Dirinya pun menyampaikan alasan dokter atau petugas kesehatan di IGD tengah menunggu konsultasi dari dokter ahlinya.

"Saya bantu untuk proses administrasi. Mengenai (Pelayanan lambat) mungkin masih konsul ke dokter spesialisnya," ucapnya.<sup>2</sup>

Adanya kenyataan seperti yang diberitakan tersebut menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan kemampuan norma (kaidah) bersifat perintah berupa wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan pengaturan rumusan tindak pidana serta ancaman pidana dalam Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 untuk mencegah dan menanggulangi peristiwa semacam itu.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul "Tanggungjawab Pidana Pimpinan Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Pasien Dalam Keadaan Gawat Darurat Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan norma (kaidah) perintah untuk memberikan pertolongan pertama menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023?
2. Bagaimana rumusan dan pemidanaan tindak pidana Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023?

<sup>2</sup> Suarabogor.id, "Pelayanan RSUD Leuwiliang Dikeluhkan, Keluarga Pasien: Bikin Sakit Hati, Apalagi Penanganannya Telat", <https://bogor.suara.com/read/2022/11/30/102000/pelayanan-dikeluhkan-keluarga-pasien-bikin-sakit-hati-apalagi-penanganannya-telat>, diakses 16/07/2024.

### C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga juga disebut penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Norma (Kaidah) Perintah untuk Memberikan Pertolongan Pertama Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Perintah yang diberikan yaitu wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan. Perintah ini berkenaan dengan pasien yang dalam keadaan gawat darurat, di mana dalam keadaan gawat darurat maka suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib **memberikan Pelayanan Kesehatan untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan**.

Pengertian “pelayanan kesehatan”, menurut Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023, adalah “segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif”. Tetapi, pelayanan kesehatan dalam **keadaan gawat darurat** yaitu pelayanan kesehatan untuk “mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan disabilitas”.

Selanjutnya menurut ayat (2) dari Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dalam kondisi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dilarang menolak Pasien dan/atau meminta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan.

Dalam Pasal 174 ayat (2) ditegaskan norma bersifat larangan (*verbod*), yaitu dalam dalam kondisi Gawat Darurat, suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat:

- a. dilarang menolak Pasien; dan/atau
- b. dilarang meminta uang muka; serta

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

- c. dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, membuat beberapa ketentuan berkenaan dengan kewajiban rumah sakit berkenaan dengan keadaan gawat darurat.

Pasal 833 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menetukan antara lain:

Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

- a. ...
- c. memberikan pelayanan **Gawat Darurat** kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; ...
- f. melaksanakan **fungsi sosial** antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi Pasien tidak mampu atau miskin, **pelayanan Gawat Darurat tanpa uang muka**, ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan KLB, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan,<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 836 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ada ditentukan bahwa, “Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf c dilakukan pada instalasi Gawat Darurat berupa: a. triase; dan b. tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan”.

Menurut Pasal 836 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 pelayanan Gawat Darurat yang dilakukan pada instalasi Gawat Darurat berupa:

a. triase; dan b. tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan. Tentang triase, dijelaskan dalam laman Alodokter.com, bahwa:

#### **Memahami Jenis Triase IGD dan Prosedurnya**

Triase IGD digunakan untuk menentukan pasien mana yang akan mendapat penanganan lebih dulu di ruang Instalasi Gawat Darurat rumah sakit. Metode triase ini dibagi menjadi beberapa kategori yang dibedakan oleh warna dan disesuaikan dengan kondisi kegawatdaruratan pasien.

Proses triase atau penentuan pasien prioritas di IGD bertujuan untuk mendapatkan urutan penanganan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan pasien, seperti kondisi cedera ringan, cedera berat yang bisa mengancam nyawa lebih cepat, atau sudah meninggal.

#### **Kategori Triase IGD**

Ada 4 kategori warna dalam sistem triase IGD dan setiap warna memiliki arti masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Berikut ini adalah penjelasan dari keempat kategori warna tersebut:

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)

### *1. Kategori merah*

Pasien dengan kategori merah adalah pasien prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Contoh pasien dengan kategori ini adalah pasien cedera kepala berat, luka bakar tingkat 3, serangan asma akut, serangan jantung, atau syok anafilaktik.

Pasien dengan kondisi tersebut biasanya akan ditempatkan di area khusus, yaitu area resusitasi.

### *2. Kategori kuning*

Pasien dengan kategori kuning juga membutuhkan tindakan segera, hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Contoh pasien dengan kategori ini adalah korban kecelakaan dengan luka robek. Penanganan dan perawatan terhadap pasien akan dilakukan di area khusus tindakan.

### *3. Kategori hijau*

Pasien dengan kategori hijau umumnya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan serta mencari pertolongan sendiri, misalnya luka lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi tetapi kondisi vital stabil. Pasien dengan kategori hijau biasanya akan ditempatkan di ruang observasi.

### *4. Kategori hitam*

Kategori hitam hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin ditolong lagi atau sudah meninggal ketika dibawa ke IGD.

### **Prosedur Triase Pasien IGD**

Prosedur triase dimulai ketika pasien tiba di Instalasi Gawat Darurat. Dokter akan langsung melakukan pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan kondisi pasien.

Pemeriksaan singkat dan cepat ini meliputi pemeriksaan kondisi umum, tanda-tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, pernapasan), kebutuhan medis, dan kemungkinan bertahan hidup. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan menentukan kategori warna triase sesuai dengan kondisi pasien.<sup>5</sup>

Jadi, pelayanan Gawat Darurat yang dilakukan pada instalasi Gawat Darurat yaitu berupa tindakan triase yang dilanjutkan dengan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan.

1. Dalam Bab VII (Sumber Daya Manusia Kesehatan), Bagian Kesembilan (Hak dan Kewajiban), Paragraf 1 (Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan), yaitu pada Pasal 275 yang keseluruhannya berbunyi:

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau

<sup>5</sup> alodokter.com, “Memahami Jenis Triase IGD dan Prosedurnya”, <https://www.alodokter.com/memahami-jenis-dan-prosedur-triase-igd>, diakses 04/10/2024.

pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengandung norma berupa perintah agar Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana. Secara spesifik disebutkan kewajiban itu berupa “memberikan pertolongan pertama”. Memberikan pertolongan pertama ini, jika dikaitkan dengan tindakan pelayanan Gawat Darurat menurut Pasal 836 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tindakan itu berupa tindakan **triase** yang dilanjutkan dengan tindakan **penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan**.

Uraian sebelumnya menunjukkan beberapa hal berkenaan dengan norma perintah untuk memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat dalam Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

1. Subjek dari norma yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 174 ayat (1)) serta Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasal 275 ayat (1)).
2. Rumusan norma dalam Pasal 174 ayat (1) untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, yaitu “wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan”, sedangkan rumusan norma dalam Pasal 275 ayat (1) untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yaitu “wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana”. Sifat dari kewajiban dalam Pasal 174 ayat (1) juga berupa memberikan pertolongan pertama, sehingga norma, baik dalam Pasal Pasal 174 ayat (1) maupun Pasal 275 ayat (1), yaitu perintah untuk memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat.
3. Pasal 174 ayat (2) menegaskan norma bersifat larangan (*verbod*), yaitu dalam dalam kondisi Gawat Darurat, suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat: a. dilarang menolak Pasien; dan/atau b. dilarang meminta uang muka; serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan.
4. Norma perintah untuk memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat ini, jika dikaitkan dengan tindakan pelayanan Gawat Darurat menurut Pasal 836 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, maka pertolongan pertama itu merupakan tindakan **triase** yang dilanjutkan dengan Tindakan yang mendahulukan **penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan**.

Triase merupakan tindakan Tenaga Medik (Dokter) untuk melakukan pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan kondisi pasien, yang digunakan untuk menentukan pasien mana yang akan mendapat penanganan lebih dulu. Berdasarkan hasil triasi dilakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitas. Kedua hal ini merupakan bagian-bagian dari pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat.

Pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan Gawat Darurat ini sering menjadi persoalan antara pasien/keluarga pasien dengan pihak Unit/Instalassi Gawat Darurat, sehingga sebaiknya norma ini disosialisasi dengan cara dibuat tertulis dan dipublikasikan di setiap Unit/Instalasi Gawat Darurat.

## **B. Rumusan dan Pemidanaan Tindak Pidana Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023**

Norma dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dikuatkan berlakunya dengan ketetuan pidana Pasal 438 yang terletak dalam Bab XVIII (Ketentuan Pidana), di mana Pasal 438 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 438 ayat (1) memuat rumusan tindak pidana (perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik) dan ancaman pidananya, sedangkan Pasal 438 ayat (2) memuat pemberatan pidana terhadap tindak pidana dalam ayat (1) karena terjadinya akibat berupa kedisabilitasan atau kematian.

Bagian-bagian dari rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:

1. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan;
2. Yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien;
3. Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat;
4. Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1)
5. dipidana dengan:
  - a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; atau
  - b. pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan unsur-unsur tindak pidana, sedangkan angka 5 merupakan ancaman pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana tersebut.

Ancaman pidana terhadap yang melanggar Pasal 438 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu “pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Pemberatan dalam pemidanaan ditentukan dalam ayat (2) dari Pasal 438 yaitu “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Ketentuan pemidanaan dalam Pasal 438 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan kata “atau” di antara dua pidana pokok yang diancamkan (pidana penjara dan pidana denda) yang menunjukkan sifat alternatif (pilihan) antara menjatuhkan pidana penjara saja atau menjatuhkan pidana denda saja.

Jadi, ketentuan pemidanaan dalam Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak membuat ketentuan lain dari pada ketentuan umum (*lex generalis*) pemidanaan dalam hukum pidana umum (KUHP) yang selalu menempatkan kata “atau” di antara dua atau lebih ancaman pidana pokok.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan norma (kaidah) menurut Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 yaitu norma bersifat perintah dengan subjek norma yakni Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 174 ayat (1)) serta Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasal 275 ayat (1)) dan materi norma yaitu perintah untuk memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat; di mana pengertian “pertolongan pertama” yaitu berupa tindakan triase yang dilanjutkan dengan tindakan yang mendahuluikan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan.
2. Rumusan dan pemidanaan tindak pidana Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu:
  - a. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan; di mana pengertian “Fasilitas Pelayanan Kesehatan” mencakup Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
  - b. Yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien; di mana pengertian “pertolongan pertama” yaitu berupa tindakan triase yang dilanjutkan dengan tindakan yang mendahuluikan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan;

- c. Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat;
- d. Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1), di mana unsur “Fasilitas Pelayanan Kesehatan” merupakan unsur tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*);
- e. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; atau, pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), di mana dalam Pasal 438 ayat (2) ditetukan ada pemberatan jika hal tidak memberikan pertolongan pertama tersebut mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan atau kematian.

## B. Saran

1. Pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan Gawat Darurat ini sering menjadi persoalan antara pasien/keluarga pasien dengan pihak Unit/Instalasi Gawat Darurat, sehingga sebaiknya norma ini disosialisasi dengan cara dibuat tertulis dan dipublikasikan di setiap Unit/Instalasi Gawat Darurat.
2. Terhadap penerapan Pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perlu dilihat kemungkinan digunakannya Pasal 531 KUHP sebagai dakwaan subsider.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaanvang*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Novekawati, *Hukum Kesehatan*, Sai Wawai Publishing, Metro, 2019.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melanggar Hukum*, cet.6, Sumur Bandung, Bandung, 1976.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A., *Hukum Kesehatan*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022. Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

#### **Sumber Internet:**

alodokter.com, “Memahami Jenis Triase IGD dan Prosedurnya”, <https://www.alodokter.com/memahami-jenis-dan-prosedur-triase-igd>, diakses 04/10/2024.

BPK RI, “Putusan Nomor 82/PUU-XIII/2015”, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/UjiMateri/17/82\\_PUU-XIII\\_2015.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/UjiMateri/17/82_PUU-XIII_2015.pdf), diakses 06/10/2014.

hukumonline.com, “MK Cabut Istilah ‘Tenaga Medis’ dan ‘KKI’ dari UU Tenaga Kesehatan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-cabut-istilah-tenaga-medis-dan-kki-dari-uu-tenaga-kesehatan-lt5851234771b7e/>, diakses 06/10/2024.

- pmidkijakarta.or.id, “*Pertolongan Pertama*”, <https://pmidkijakarta.or.id/page/Pertolongan-Pertama#:~:text=adalah%20Pemberian%20pertolongan%20segera%20kepada,yang%20memerlukan%20penanganan%20medis%20dasar.&text=adalah%20penolong%20yang%20pertama%20kali,terlatih%20dalam%20penanganan%20medis%20dasar>, diakses 16/07/2024.
- RS Bunda Jakarta, “*Membedakan Kondisi Gawat, Darurat, dan Gawat Darurat*”, <https://bunda.co.id/artikel/kesehatan/fasilitas/membedakan-kondisi-gawat-darurat-dan-gawat-darurat/>, diakses 07/10/2024.
- RSUD Provinsi NTB, “*Instalasi Gawat Darurat*”, <https://rsud.ntbprov.go.id/installasi-gawat-darurat-2/>, diakses 16/07/2024.
- Suarabogor.id, “*Pelayanan RSUD Leuwiliang Dikeluhkan, Keluarga Pasien: Bikin Sakit Hati, Apalagi Penanganannya Telat*”, <https://bogor.suara.com/read/2022/11/30/102000/pelayanan-rsud-leuwiliang-dikeluhkan-keluarga-pasien-bikin-sakit-hati-apalagi-penanganannya-telat>, diakses 16/07/2024.
- Wonokromo.bantulkab.go.id, “*Pertolongan Pertama untuk Awam*”, <https://wonokromo.bantulkab.go.id/first/artikel/961-Pertolongan-Pertama-untuk-Awam#:~:text=Medis%20dasar%20adalah%20tindakan%20perawatan,Mencegah%20cacat>, diakses 16/07/2024.